PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
Jl. Ilyas Yakub - Painan Telp. (0756) 22014
PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 800/ 12 /Kpts/BKPSDM-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024, serta dalam rangka melaksanakan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 067/61/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2022, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2014 NOMOR 6, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok, fungsi dan tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya manusia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, yang ruang lingkup tugasnya berdasarkan pengaduan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk melalui Kotak Saran yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan maupun melalui aplikasi SP4N-LAPOR. Tim dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menghimpun data penunjang penyusunan pengelolaan pengaduan pelayanan publik terkait fungsi dan Uraian tugas masing-masing Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Mengelola penyusunan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;

c. Mengumpulkan dan menghimpun data penyusunan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Lingungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

KETIGA : Setiap Koordinator Tim mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik bersama Anggota pada masing-masing Bidang.

KEEMPAT : Mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan sebagai berikut:

a. Sekretaris beerta Anggota bertugas membuka kotak saran dan mengklasifikasikan sesuai uraian tugas masing-masing Bidang.

b. Masing-masing Bidang wajib menindaklanjuti pengaduan yang masuk.

c. Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Sekretaris untuk disampaikan kepada Kepala Badan.

d. Sekretaris berhak meminta informasi kepada masing-masing Bidang terkait hasil tindaklanjut dari pengaduan yang masuk sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

e. Jangka waktu tindaklanjut pengelolaan pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Membuka kotak saran dilakukan oleh Sekretaris beserta anggota setiap 1 (satu) x 7 (tujuh) hari kerja;

2. Pengaduan yang masuk sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada masing-masing Kepala Bidang paling lambat 2 (dua) hari kerja;

3. Masing-Masing Kepala Bidang menindaklanjuti hasil pengaduan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja, (kecuali untuk pengaduan tertentu, jangka waktu penyelesaian dapat menyesuaikan); dan

4. Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat 2 (dua) hari kerja;

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal : 19 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

TAMSIR, SH.MM
NIP. 19670312 198803 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 12 /Kpts/BKPSDM-PS/2022

TANGGAL : 19 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

Susunan Tim koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	TAMSIR, SH.MM	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Sekretaris	HENDRAWATI, SE	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
	Anggota	FERA NOFITA SARI, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Anggota	RANTI ARIYANI, S.ST,.M. SI	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
4.	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara		
	Koordinator	SYAFRINO, SAP, M.I.Kom	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara
	Anggota	DEWI LISTYAWATI, S.Kom	Kasubbid Pengadaan dan Informasi ASN
	Anggota	MUHAIMIN ZURNA, SE,.M.CIO	Analis Kepegawaian Ahli Muda
	Anggota	EFLIZAR.M, SH	Analis Kepegawaian Ahli Muda
5.	Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara		
	Koordinator	AFRIANTO, SE	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara

	Anggota	SEPTRIA NEVITA, SE. M.I.Kom	Analis Kepegawaian Muda
	Anggota	ROSMANIAR, SH	Analis Kepegawaian Muda
	Anggota	RIZKI HANAFI, S.STP	Kasubbid Promosi dan Penegmbangan Karir.
6.	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara		
	Koordinator	AFRIKAL, SH	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara
	Anggota	YULWIDYA ISFA PUTRA, SE.M.Si	Analis Kepegawaian Ahli Muda
	Anggota	MUHAMAD KADRI, S.AP	Kasubbid Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja ASN
	Anggota	ADE MARLINA, S.Psi, M.Ec.Dev	Analis Kepegawaian Ahli Muda
7.	Admin/Petugas Pelayanan (Informasi)	1. ELI ERMI, SE 2. MUSDAWATI 3. YELFRIANTI 4. BRAHMANA ADI PUTRA, S.Kom 5. WINDA DWI GUSTI	Staf (Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara)
		1. JASMIATI 2. SURYANTO MUKHLIS, S,AP 3. DARMIATI 4. ADHA PUPUTUSIA, A.Md 5. ALFIAN HUDA, SM	Staf (Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara)
		1. YUSRI JAPRISKA, SE 2. NOFRIYENTI, S.Sos 3. RISWAN JONEDI, S.IP 4. DESI WAHYUNI SYAF, S.AP 5. ENGGRI JUNAIDI, S.Kom	Staf (Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara)

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

TAMSIR, SH.MM
NIP. 19670312 198803 1 003

DAFTAR PIKET PELAYANAN

NO	NAMA	BIDANG	HARI
1	**ELI ERMI, SE**	Pengadaan, Peberhentian dan Informasi ASN	Senin
	JASMIATI	Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN	
	YUSRI JAPRISKA, SE	Mutasi dan Promosi ASN	
2	**MUSDAWATI**	Pengadaan, Peberhentian dan Informasi ASN	Selasa
	SURYANTO MUKHLIS, S.AP	Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN	
	NOFRIYENTI, S.Sos	Mutasi dan Promosi ASN	
3	**YELFRIANTI**	Pengadaan, Peberhentian dan Informasi ASN	Rabu
	DARMIATI	Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN	
	RISWAN JONEDI, S.IP	Mutasi dan Promosi ASN	
4	**BRAHMANA ADI PUTRA, S. Kom**	Pengadaan, Peberhentian dan Informasi ASN	Kamis
	ADHA PUPUTUSIA, A.Md	Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN	
	DESI WAHYUNI SYAF, S.AP	Mutasi dan Promosi ASN	
5	**WINDA DWI GUSTI, S.AP**	Pengadaan, Peberhentian dan Informasi ASN	Jum'at
	ALFIAN HUDA, SM	Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN	
	ENGGRI JUNAIDI, S.Kom	Mutasi dan Promosi ASN	

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

TAMSIR, SH.MM
NIP. 19670312 198803 1 003